



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan LHKPN dan kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk pelaporan LHKASN;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;

- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, oleh karena itu Aparatur Sipil Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahannya.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau ASN, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit pengelola LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. LHKPN;
- b. LHKASN; dan
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II
LHKPN
Bagian Kesatu
Wajib LHKPN
Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III yang menjadi kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Struktural Eselon III pada Inspektorat Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah;
 - g. Direksi, Komisariss dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD.
- (2) Rincian Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengelola LHKPN
Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - d. Anggota : Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kesekretariatan, Administrator Instansi tingkat Kota dan Administrator Unit tingkat Perangkat Daerah.

- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tugas dan Fungsi Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kaptuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <http://elhkpn.kpk.go.id>;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

- (3) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif.
- (4) Apabila Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat diatas jabatan definitifnya diwajibkan menyampaikan LHKPN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Format LHKPN paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri atau suami;
- g. identitas anak;
- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

Pasal 8

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <http://elhkpn.kpk.go.id>; atau

- b. mengisi Formulir LHKPN format Excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos.

Pasal 9

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN format Excel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menyampaikan melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN yang melakukan pengisian LHKPN secara Online atau mengisi formulir LHKPN format Excel yang disampaikan secara langsung kepada KPK, menyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

Pasal 10

Pejabat Wajib LHKPN yang telah mendapat tanda terima dari KPK menyampaikan salinan tanda terima penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

Bagian Keempat

Pengumuman LHKPN

Pasal 11

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 12

Pejabat Wajib LHKPN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK atau Unit Pengelolaan LHKPN untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kelima
Pemeriksaan LHKPN

Pasal 13

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib bersedia dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK.
- (2) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Pejabat Wajib LHKPN menjabat.

BAB III

LHKASN

Bagian Kesatu

Wajib LHKASN

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Kepala Perangkat Daerah melalui unit pengelola LHKASN pada Inspektorat Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pejabat struktural eselon III;
 - b. pejabat struktural eselon IV; dan
 - c. seluruh Pegawai ASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN tidak melaporkan kembali melalui LHKASN.
- (4) Penerapan wajib LHKASN dilakukan secara bertahap.
- (5) Rincian Pegawai ASN Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengelola LHKASN

Pasal 15

- (1) Pengelola LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk mengelola LHKASN dibentuk unit pengelola LHKASN yang dibantu oleh Operator LHKASN pada setiap Perangkat Daerah.

- (3) Unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua LHKASN : Inspektur Inspektorat Daerah;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (4) Sekretariat unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (5) Unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Unit pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Pegawai ASN;
 - b. menghimpun dan mengelola LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membantu penginputan data laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - e. monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - f. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - g. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN jika terdapat hasil verifikasi tidak wajar;
 - h. melakukan pemeriksaan jika terdapat hasil klarifikasi tidak wajar;
 - i. menyampaikan Laporan pelaksanaan Pelaporan LHKASN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap Akhir Tahun.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan LHKASN pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkordinir LHKASN di masing-masing perangkat daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pengelola LHKASN.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian LHKASN

Pasal 17

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian LHKASN bagi Pegawai ASN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKASN sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri salinan akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.
- (3) Formulir LHKASN dan salinan akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Unit Pengelola LHKASN melalui Pengelolaan LHKASN pada setiap Perangkat Daerah dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 19

Tanda terima penyampaian LHKASN berupa surat pernyataan asli yang ditanda tangani dan dibubuhi materai 6000 disampaikan kepada Inspektorat Daerah.

Bagian Keempat

Verifikasi, Klarifikasi, dan Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Unit Pengelola LHKASN melakukan verifikasi terhadap LHKASN.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kewajaran LHKASN.
- (3) Apabila ditemukan ketidakwajaran pada hasil verifikasi, Unit Pengelola LHKASN melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Laporan Klarifikasi LHKASN.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran pada hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Unit Pengelola LHKASN melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Pengelola LHKASN.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN atau LHKASN-nya, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Wajib LHKPN tetap tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dalam jabatan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak menyampaikan LHKASN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKASN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Wajib LHKASN tetap tidak menyampaikan LHKASN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKASN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dalam jabatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat Wajib LHKPN yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyampaikan LHKPN format baru untuk disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

FORMAT SURAT PERINGATAN I

A. Form : SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN /LHKASN , maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan I dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN / LHKASN . Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____
WALI KOTA DEPOK,

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____
Nama / NIP : _____/ _____
Tanda Tangan : _____

B. Form : SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN / LHKASN , maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat :

Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN / LHKASN . Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____

WALI KOTA DEPOK,

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____

Nama / NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

C. Form : SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN III

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor...Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN/LHKASN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat :

Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan III dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN/LHKASN. Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan III ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, _____

WALI KOTA DEPOK,

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok.

Diterima tanggal : _____

Nama / NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS